



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 224/PL.02.6-BA/52/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Dr. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH** dan **Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak **775.937 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh)**;
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.** dan **H. MOH. SUHAILI FADIL TOHIR, S.H., M.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak **887.791 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu)**;

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL, S.I.P., M.Si.** dan **Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P.** dengan perolehan suara sah sebanyak **1.163.194 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat).**

- KETIGA** : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 01.27 WITA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA



Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	258.194	379.853	489.153	183.391	94.198	185.301	54.010	91.715	154.941	55.600	1.946.356
		PR	263.940	397.343	505.314	190.960	96.348	192.354	53.550	93.746	165.663	58.751	2.017.969
		JML	522.134	777.196	994.467	374.351	190.546	377.655	107.560	185.461	320.604	114.351	3.964.325
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	186.970	247.135	304.984	130.753	79.929	143.684	42.158	73.438	95.547	46.355	1.350.953
		PR	210.504	296.582	406.096	136.868	81.913	155.447	45.083	79.365	110.358	50.334	1.572.550
		JML	397.474	543.717	711.080	267.621	161.842	299.131	87.241	152.803	205.905	96.689	2.923.503
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	46	521	152	513	118	93	1.123	136	138	124	2.964
		PR	41	629	50	277	74	60	181	98	127	43	1.580
		JML	87	1.150	202	790	192	153	1.304	234	265	167	4.544
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	815	349	1.407	793	1.345	763	1.119	100	237	415	7.343
		PR	1.182	557	1.800	588	1.244	771	469	182	244	415	7.452
		JML	1.997	906	3.207	1.381	2.589	1.534	1.588	282	481	830	14.795
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	187.831	248.005	306.543	132.059	81.392	144.540	44.400	73.674	95.922	46.894	1.361.260
		PR	211.727	297.768	407.946	137.733	83.231	156.278	45.733	79.645	110.729	50.792	1.581.582
		JML	399.558	545.773	714.489	269.792	164.623	300.818	90.133	153.319	206.651	97.686	2.942.842

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DFT												
2	Jumlah surat suara yang digunakan												
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)												
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan												

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih												
		LK	255	242	858	492	398	808	189	200	207	371	4.020
		PR	326	299	1.085	593	508	1.020	319	229	236	548	5.163
		JML	581	541	1.943	1.085	906	1.828	508	429	443	919	9.183



NO.	URAIAN	RINCIAN										
		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Dr. Hj. SITI ROHMI DJALILAH - Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.	95.812	89.411	257.046	68.526	37.050	69.425	38.013	50.986	48.257	21.411	775.937
2	Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. - H. MOH. SUHAILI FADIL TOHIR, S.H., M.M.	99.350	179.732	165.523	133.050	41.887	104.850	32.248	43.205	59.946	28.000	887.791
3	Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL, S.I.P., M.Si. - Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P.	179.602	258.289	265.639	59.391	80.289	117.876	16.896	51.430	87.592	46.190	1.163.194

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	374.764	527.432	688.208	260.967	159.226	292.151	87.157	145.621	195.795	95.601	2.826.922
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	24.794	18.341	26.281	8.825	5.397	8.667	2.976	7.698	10.856	2.085	115.920
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	399.558	545.773	714.489	269.792	164.623	300.818	90.133	153.319	206.651	97.686	2.942.842

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT						
1	2	3	4	5	6	7
Dr. Hj. SITI ROHMI DJALILAH - Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.	Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. - H. MOH. SUHAILI FADIL TOHIR, S.H., M.M.	Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL, S.I.P., M.Si. - Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P.				

Salinan sesuai dengan hasilnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I MADE MERTA ARTTA